PERUBAHAN STATUS DESA JADI KELURAHAN DI KABUPATEN BANDUNG

Dewi Kurniasih

Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Komputer Indonesia

dekur010575@yahoo.com

Abstrak

Perubahan status desa menjadi kelurahan merupakan kebijakan atau upaya pemerintah dalam rangka membentuk kelurahan baru dengan tujuan tercapainya efektivitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut dilaksanakan dalam rangka merespon dan mengakomodir perkembangan dan kompleksitas kepentingan pelayanan masyarakat khususnya pada tingkat kelurahan, termasuk di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung. Hasil kajian menunjukkan beberapa desa telah layak untuk berubah menjadi kelurahan yaitu Desa Pamekaran, Desa Sadu dan Desa Soreang. Sedangkan desa lainnya belum layak untuk menjadi kelurahan dikarenakan ada beberapa syarat yang belum terpenuhi diantaranya luas wilayah yang kurang luas.

Abstract

The Changes of status of the village became a district policy or the government's efforts in order to form a new municipality with the aim of achieving effectiveness and efficiency of services to the community. This was done in order to respond to and accommodate growth and complexity of the interests of public service, especially at village level, including Local Government within the Bandung regency. Based on a discussion of some villages have been feasible to turn into district such as Pamekaran Village, Sadu Village and Soreang Village. While other villages not yet eligible to become a district because there are some requirements that have not met them a less extensive area.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Esensi sebuah pemerintahan adalah pelayanan kepada masyarakatnya. Pemerintah diadakan untuk melayani masyarakat dan menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggotanya mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai tujuan bersama. Dengan begitu, Pemerintah sebagai pelayan masyarakat *(public service)* sudah selayaknya memberikan pelayanan berkualitas kepada masyarakat. Pelayanan berkualitas selain bermanfaat bagi masyarakat juga berdampak terhadap citra aparat pemerintah itu sendiri.

Konteks perubahan dalam kajian ini merupakan bentuk dan peningkatan status yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat perkotaan. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan perubahan status desa menjadi kelurahan. Penetapan status desa menjadi kelurahan, kewenangan desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang berhak dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat berubah menjadi wilayah kerja kelurahan sebagal Perangkat Daerah Kabupaten di bawah Camat.

Perubahan status desa menjadi kelurahan merupakan kebijakan atau upaya pemerintah dalam rangka membentuk kelurahan baru dengan tujuan tercapainya efektivitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat. Adanya perubahan status desa menjadi kelurahan menuntut adanya perubahan perangkat. Perangkat desa menjadi perangkat kelurahan. Hal ini dikarenakan kedua sistem pemerintahan ini, walaupun setara tetapi komponen-komponen yang ada dalam birokrasinya berbeda.

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan dan pemerataan pembangunan dalam konteks pemerintah daerah dan kelurahan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 tentang Kelurahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun

2006 tentang Pembentukan, Penggabungan, Pemekaran dan Penghapusan Kelurahan merupakan sebuah keinginan pemerintah dalam rangka merespon dan mengakomodir perkembangan dan kompleksitas kepentingan pelayanan masyarakat khususnya pada tingkat kelurahan, termasuk di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung.

Posisi dan letak desa yang strategis, mengundang banyak masyarakat pendatang. Hal ini menyebabkan semakin heterogennya masyarakat desa. Dukungan sarana dan prasarana yang cukup memadai serta potensi ekonomi yang ada dapat memberikan sebuah jaminan dan dukungan bagi pemerintah daerah untük dapat melaksanakan perubahan status desa nienjadi kelurahan. Saat ini di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung terdapat 6 desa yang jika dilihat dari perkembangan masyarakat dan kompleksitas pelayanan pemerintah terhadap masyarakat sangat dimungkinkan diubah statusnya menjadi kelurahan. Untuk itu perlu diterbitkannya sebuah regulasi yang mengatur tentang kelurahan melalul Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung. Berdasarkan uraian di atas dipandang perlu dilakukan pengkajian secara akademik dan evaluasi terhadap kondisi yang ada saat ini terkait dengan rencana perubahan status desa menjadi kelurahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.

1.2 Fokus Kajian

Rencana perubahan status desa menjadi kelurahan di wilayah Pemerintah Kabupaten Bandung difokuskan pada enam desa, yaitu Desa Sadu, Desa Soreang, Desa Cingcin, Desa Pamekaran, Desa Parung Serab dan Desa Sekarwangi.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Kajian

Tujuan kajian rencana perubahan status desa menjadi kelurahan ini adalah :

1. Untuk mengetahui mekanisme mengenai perubahan status desa menjadi kelurahan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung.
2. Untuk menyusun strategi regulasi yang efektif guna merespon rencana perubahan status desa menjadi kelurahan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung.

Selain itu, kajian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut :

a Perubahan status desa menjadi kelurahan berguna untuk mempercepat laju pembangunan desa.

b Penggalian potensi desa yang diubah statusnya di Iingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung akan semakin besar demi kemajuan desa itu sendiri.

c Penyebaran penduduk serta taraf kehidupan masyarakat desa yang diubah statusnya menjadi kelurahan cenderung membaik.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Perubahan

Atkinson, (1987 dan Brooten,1978 dalam Nurhidiyah, 2003:1), menyatakan defenisi perubahan yaitu: merupakan kegiatan atau proses yang membuat sesuatu atau seseorang berbeda dengan keadaan sebelumnya dan merupakan proses yang menyebabkan perubahan pola perilaku individu atau institusi. Ada empat tingkat perubahan yang perlu diketahui yaitu pengetahuan, sikap, perilaku, individual, dan perilaku kelompok. Setelah suatu masalah dianalisa, tentang kekuatannya, maka pemahaman tentang tingkat-tingkat perubahan dan siklus perubahan akan dapat berguna.

Hersey dan Blanchard (1977 dalam Nurhidiyah, 2003:4), menyebutkan empat tingkatan perubahan yaitu:

1. Perubahan pengetahuan cenderung merupakan perubahan yang paling mudah dibuat karena bisa merupakan akibat dari membaca buku, atau mendengarkan dosen.
2. Perubahan sikap biasanya digerakkan oleh emosi dengan cara yang positif dan atau negatif. Karenanya perubahan sikap akan lebih sulit dibandingkan dengan perubahan pengetahuan. Bila kita tinjau dari sikap yang mungkin muncul maka perubahan bisa kita tinjau dari dua sudut pandang yaitu perubahan partisipatif dan perubahan yang diarahkan.
3. Perubahan partisipatif akan terjadi bila perubahan berlanjut dari masalah pengetahuan ke perilaku kelompok. Pertama-tama anak buah diberikan pengetahuan, dengan maksud mereka akan mengembangkan sikap positif pada subjek. Karena penelitian menduga bahwa orang berperilaku berdasarkan sikap-sikap mereka maka seorang pemimpin akan menginginkan bahwa hal ini memang benar. Sesudah berperilaku dalam cara tertentu maka orang-orang ini menjadi guru dan karenanya mempengaruhi orang lain untuk berperilaku sesuai dengan yang diharapkan. Siklus perubahan partisipatif dapat digunakan oleh pemimpin dengan kekuasaan pribadi dan kebiasaan positif. Perubahan ini bersifat lambat atau secara evolusi, tetapi cenderung tahan lama karena anak buah umumnya menyakini apa yang merekan lakukan.
4. Perubahan ini dilakukan dengan menggunakan kekuasaan, posisi dan manajemen yang lebih tinggi memberikan tentang arah dan perilaku untuk sistem dari masalah aktualnya seluruh organisasi dapat menjadi fokus. Perintah disusun berdasarkan rencana dan anak buah diharapkan untuk memenuhi

dan mematuhinya. Harapan mengembangkan sikap positif tentang hal tersebut dan kemudian mendapatkan pengetahuan lebih lanjut.

2.2 Rencana

2.2.1 Pengertian Rencana

Rencana menurut Bambang Marhijanto merupakan rancangan; gambaran tentang sesuatu yang akan dikerjakan (1995:485). Rencana atau *plan* adalah dokumen yang digunakan sebagai skema untuk mencapai tujuan. Rencana biasanya mencakup alokasi sumber daya, jadwal, dan tindakan-tindakan penting lainnya. Rencana menurut Malayu Hasibuan adalah sejumlah keputusan mengenai keinginan dan berisi pedoman pelaksanaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan itu (2003:93). Rencana dibagi berdasarkan beberapa hal yaitu:

1. Berdasarkan cakupannya, rencana dapat dibagi menjadi rencana strategis dan rencana operasional.
   a. Rencana strategis adalah rencana umum yang berlaku di seluruh lapisan organisasi.
   b. Rencana operasional adalah rencana yang mengatur kegiatan sehari-hari anggota organisasi.
2. Menurut kekhususannya, rencana dibagi menjadi rencana direksional dan rencana spesifik.
   a. Rencana direksional adalah rencana yang hanya memberikan *guidelines* secara umum, tidak mendetail. Misalnya seorang manajer menyuruh karyawannya untuk "meningkatkan profit 15%." Manajer tidak memberi tahu apa yang harus dilakukan untuk mencapai 15% itu.
   b. Rencana spesifik adalah rencana yang secara detail menentukan cara-cara yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Selain menyuruh karyawan untuk "meningkatkan profit 15%," ia juga memberikan perintah mendetail.
3. Berdasarkan jangka waktunya, rencana dapat dibagi menjadi rencana jangka panjang dan rencana jangka pendek.
   a. Rencana jangka panjang umumnya didefinisikan sebagai rencana dengan jangka waktu tiga tahun.
   b. Rencana jangka pendek adalah rencana yang memiliki jangka waktu satu tahun. Sementara rencana yang berada di antara keduanya dikatakan memiliki *intermediate time frame.*
4. Rencana berdasarkan frekuensi penggunannya, yaitu *single use* atau *standing*.
   a. Single-use plans adalah rencana yang didesain untuk dilaksanakan satu kali saja. Contohnya adalah "membangun 6 buah pabrik di China
   b. atau "mencapai penjualan 1.000.000 unit pada tahun 2006."
   c. *Standing plans* adalah rencana yang berjalan selama perusahaan tersebut berdiri, yang termasuk di dalamnya adalah prosedur, peraturan, kebijakan, dan lain-lain.

2.2.2 Jenis-Jenis Rencana

Jenis-jenis rencana antara lain:

1. Tujuan (*objective*)

Tujuan yang diinginkan harus dirumuskan sejelas-jelasnya agar dapat dipahami dan ditafsirkan dengan mudah oleh orang lain. Tujuan yang diinginkan harsu wajar, rasional, ideal, dan cukup menantang untuk diperjuangkan dan dapat dicapai oleh orang banyak. Tujuan menurut Wilson (dalam Hasibuan 2003:94) adalah "pusat pusat perhatian (area of concern), sampai sejauh mana bidang-bidang atau pusat perhatian itu dapat direalisasikan pada waktu tertentu, ditentukan oleh perkiraan kemampuan yang dimiliki dan hasil yang hendak dicapai".

2. Kebijakan

Kebijakan adalah suatu jenis rencana yang memberikan bimbingan berpikir dan arah dalam pengambilan keputusan. Karena dengan kebijakan ini maka rencana akan semakin baik dan menjuruskan daya fikir dari pengambilan keputusan ke arah tujuan yang diinginkan.

George R. Terry menyatakan bahwa kebijakan adalah suatu pedoman yang menyeluruh, baik lisan maupun tulisan yang memberikan suatu batas umum dan arah tempat *managerial action* akan dilakukan (dalam Hasibuan, 2003:94).

3. Prosedur

Prosedur-prosedur juga merupakan suatu jenis rencana, karena prosedur menunjukkan pemilihan cara bertindak dan berhubungan dengan aktivitas-aktivitas masa depan. Prosedur memberikan detail-detail tindakan sehingga suatu aktivitas tertentu harus dilaksanakan.

4. *Rule*

Rule adalah suatu rencana tentang peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dan harus ditaati. *Rule* kadang-kadang ditimbulkan dari prosedur, tetapi keadaannya tidak sama. Perbedaannya terletak pada hal bahwa *rule* tidak menurut "urutan-urutan" tindakan dan waktu pelaksanaan pekerjaan.

5. Program

Program adalah satu rencana yang pada dasarnya telah menggambarkan rencana yang konkret. Rencana ini konkret, karena dalam "program sudah tercantum, baik sasaran, kebijakan, prosedur, waktu maupun anggarannya". Program juga merupakan usaha-usaha untuk mengefektifkan rangkaian tindakan yang harus dilaksanakan menurut bidangnya masing-masing.

6. Budget

Budget (anggaran) adalah suatu rencana yang menggambarkan penerimaan dan pengeluaran yang akan dilakukan pada setiap bidang. Dalam anggaran ini, hendaknya tercantum besarnya biaya dan hasil yang akan diperoleh. Budget menurut Malayu Hasibuan adalah suatu ikhtisar dari hasil yang diharapkan dan pengeluaran yang disediakan untuk mencapai hasil tersebut dinyatakan dalam kesatuan uang (2003:101).

7. Metode

Metode merupakan hal yang fumdamental bagi setiap tindakan dan berhubungan dengan prosedur. Suatu prosedur terdiri dari serangkaian tindakan. Menurut George R. Terry suatu metode dapat didefinisikan sebagai hasil penentuan cara pelaksanaan suatu tugas dengan suatu pertimbangan yang memadai menyangkut tujuan, fasilitas-fasilitas yang tersedia dan jumlah penggunaan waktu, uang dan usaha (dalam Hasibuan, 2003:102).

8. Strategi

Strategi juga termasuk jenis rencana, karena akan menentukan tindakan-tindakan pada masa datang untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Strategi ini pada hakikatnya adalah suatu *interpretative planning* yang dibuat dengan memperhitungkan rencana saingan. Strategi pada dasarnya adalah penentuan cara yang harus dilakukan agar memungkinkan memperoleh hasil yang optimal, efektif, dan dalam jangka waktu yang relatif singkat serta tepat menuju tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.

2.3 Desa

2.3.1 Pengertian Desa

Desa menurut definisi *universal*, adalah sebuah aglomerasi permukiman di area perdesaan (*rural*). Desa adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan, yang dipimpin oleh Kepala Desa, sedangkan di Kutai Barat, Kalimantan Timur disebut Kepala Kampung atau Petinggi.

Selanjutnya Sunarjo (1984:11) menyatakan bahwa

> "Desa adalah kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasnya, meiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik karena keturunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan publik, ekonomi, sosial dan budaya, keamanan, memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama dan meiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumahtangganya".

Pasca reformasi pengertian Desa mengalami redefinisi, karena sifat daru Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah mempunyai perbedaan yang signifikan dengan Undang-Undang yang berlaku sebelumnya tentang Pemerintahan Desa dan Keluran yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979.

Kawasan pedesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman, pedesaan, pelayanan, jasa pemerintahan. Pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Pengertian Desa menurut Egon E. Berger 1995 :121), yang dikutup dari bukunya Rahardjo yang berjudul *Pengantar Sosiologi Pedesaaan dan Pertanian*, yaitu:

> "Desa adalah setiap pemukiman para petani *(peasant)* sebenarnya faktor pertanian bukanlah ciri yng harus terlekat pada setiap desa. Ciri utama yang terlekat pada desa ditandai oleh keterkaitan warganya terhadap suatu wilayah tertentu. Keterkaitan terhadap wilayah ini di samping terutama untuk tempat tinggal, juga untuk menyangga kehidupan mereka". (Rahardjo, 1999 : 29).

Menurut Sutardjo Kartohadikusumo Desa adalah suatu kesatuan hukum tempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pembentukan desa dapat berupa penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada.

Desa dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat setempat. Desa yang berubah menjadi Kelurahan, Lurah dan Perangkatnya diisi dari pegawai negeri sipil.

Desa yang berubah statusnya menjadi Kelurahan, kekayaannya menjadi kekayaan daerah dan dikelola oleh kelurahan yang bersangkutan untuk kepentingan masyarakat setempat. Desa mempunyai ciri budaya khas atau adat istiadat lokal yang sangat urgen.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2005 tentang Desa, disebut bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kewenangan desa adalah:

a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa
b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
c. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota
d. Urusan pemerintahan lainnya yang diserahkan kepada desa.

3.2.2 Kedudukan dan Tugas Desa

Desa memiliki pemerintahan sendiri. Pemerintahan Desa terdiri atas Pemerintah Desa (yang meliputi Kepala Desa dan Perangkat Desa) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

1. Kepala Desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan. Kepala Desa juga memiliki wewenang menetapkan Peraturan Desa
2. yang telah mendapat persetujuan bersama BPD. Kepala Desa dipilih langsung melalui Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) oleh penduduk desa setempat. Syarat-syarat menjadi calon Kepala Desa sesuai Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 sbb:
    1. Bertakwa kepada Tuhan YME
    2. Setia kepada Pacasila sebagai dasar negara, UUD 1945 dan kepada NKRI, serta Pemerintah
    3. Berpendidikan paling rendah SLTP atau sederajat
    4. Berusia paling rendah 25 tahun
    5. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa
    6. Penduduk desa setempat
    7. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 tahun
    8. Tidak dicabut hak pilihnya
    9. Belum pernah menjabat Kepala Desa paling lama 10 tahun atau 2 kali masa jabatan
    10. Memenuhi syarat lain yang diatur Perda Kab/Kota.
3. Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Salah satu perangkat desa adalah Sekretaris Desa, yang diisi dari Pegawai Negeri Sipil. Sekretaris Desa diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Walikota. Perangkat Desa lainnya diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk desa, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa. BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), bantuan pemerintah dan bantuan pemerintah daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari APBD. Penyelenggaraan urusan pemerintah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa

Sumber pendapatan desa terdiri atas:

a. Pendapatan Asli Desa, antara lain terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa (seperti tanah kas desa, pasar desa, bangunan desa), hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong
b. Bagi hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota
c. bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
d. bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
e. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

APB Desa terdiri atas bagian Pendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan. Rancangan APB Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Kepala Desa bersama BPD menetapkan APB Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa.

Di desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan, yakni lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat. Lembaga kemasyarakatan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Salah satu fungsi lembaga kemasyarakatan adalah sebagai penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan. Hubungan kerja antara lembaga kemasyarakatan dengan Pemerintahan Desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.

2.4 Kelurahan

Kelurahan merupakan perangkat daerah Kabupaten/Kota yang berkedudukan di wilayah kecamatan. Kelurahan dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota melalui Camat. Lurah diangkat oleh Bupati/Walikota atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipil.

Pembentukan kelurahan tersebut dapat berupa penggabungan beberapa kelurahan atau bagian kelurahan yang bersandingan, atau pemekaran dari satu kelurahan menjadi dua kelurahan atau lebih. Syarat pembentukan kelurahan tersebut harus sekurang-kurangnya memenuhi syarat tentang jumlah penduduk; luas wilayah; bagian wilayah kerja; sarana dan prasarana pemerintahan. Yang telah ditentukan oleh masing-masing pemerintah di daerahnya.

Pelimpahan urusan pemerintahan disertai dengan sarana, prasarana, pembiayaan dan personil. Pelimpahan urusan pemerintahan ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri.

Alokasi anggaran Kelurahan yang berasal dari APBD Kabupaten/Kota memperhatikan faktor-faktor berikut :

a. jumlah penduduk;
b. kepadatan penduduk;
c. luas wilayah;
d. kondisi geografis/karakteristik wilayah;
e. jenis dan volume pelayanan; dan
f. besaran pelimpahan tugas yang diberikan.

Lurah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota. Urusan pemerintahan disesuaikan dengan kebutuhan kelurahan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas. Kebutuhan kelurahan adalah kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat yang memerlukan peningkatan dan percepatan pelayanan masyarakat. Untuk mengetahuinya, Pemerintah Kabupaten/Kota terlebih dahulu melakukan verifikasi.

3. Metodologi

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Metode deskriptif dapat diartikan:

> Penelitian yang dilakukan untuk menemukan penjelasan tentang suatu kejadian atau gejala yang terjadi. Hasil akhir dari penelitian ini adalah gambaran mengenai hubungan sebab akibat yang seringkali diidentikan dengan penelitian yang menggunakan pertanyaan "BAGAIMANA" dalam mengembangkan informasi yang ada (Prasetyo, 2005:43).

Teknik pengumpulan data yang diggunakan adalah sebagai berikut:

a Observasi, yaitu pengumpulan data dimana peneliti atau kolabolatornya mencatat informasi sebagaimana yang disaksikan selama penelitian. Observasi yang dilakukan menggunakan observasi secara tidak langsung, dimana peneliti mengamati, meminta data dan Infomiasi yang diperlukan melalui observasi non partisipan.

b Angket, yaitu pengumpulan data melalui penyebaran daftar pertanyaan kepada responden baik yang berasal dari masyarakat atau aparatur sendiri.

c Studi Pustaka, yaitu pengumpulan data dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah atau nobjek yang diteliti.

4. PEMBAHASAN

4.1 Mekanisme Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung

Tujuan adanya perubahan status desa menjadi kelurahan adalah untuk lebih meningkatkan serta mendekatkan pelayanan terhadap masyarakat, sesuai dengan tingkat perkembangan pembangunan dan dinamika sosial masyarakat. Desa dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD dengan memperhatikan aspirasi masyarakat. Arpirasi masyarakat tersebut disetujui paling sedikit 2/3 (dua per tiga) penduduk desa yang mempunyai hak pilih, yang teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam peraturan desa.

Perubahan status desa menjadi kelurahan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Luas wilayah tidak berubah;
2. Jumlah penduduk paling sedikit 4.500 jiwa atau 900 KK;
3. Prasarana dan sarana pemerintahan yang memadai bagi terselenggaranya pemerintahan kelurahan;
4. Potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha dan produksi serta keanekaragaman mata pencaharian;
5. Kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan nilai agraris ke jasa industri;
6. Meningkatnya volume pelayanan.

Tata cara pengajuan dan penetapan perubahan status desa menjadi kelurahan adalah sebagai berikut:

a. Adanya prakarsa dan kesempatan masyarakat untuk merubah status desa menjadi kelurahan;
b. Masyarakat mengajukan usul perubahan status desa menjadi kelurahan kepada BPD dan Kepala Desa;
c. BPD mengadakan rapat bersama kepala desa untuk membahas usulan masyarakat tentang perubahan status desa menjadi kelurahan, dan kesempaan

rapat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat BPD tentang perubahan status desa menjadi kelurahan;

d. Kepala desa mengajukan usul perubahan status menjadi kelurahan kepada bupati melalui camat, disertai Berita Acara hasil rapat BPD;
e. Dengan memperhatikan dokumen usulan Kepala Desa, Bupati menugaskan tim Kabupaten bersama tim Kecamatan untuk melakukan observasi dan pengkajian ke Desa yang aka diubah statusnya menjadi kelurahan, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada bupati;
f. Bila rekomendasi tim Kabupaten menyatakan layak untuk merubah status desa menjadi kelurahan, Bupati menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan status Desa menjadi Kelurahan;
g. Bupati mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan status desa menjadi kelurahan kepada DPRD dalam forum rapat paripurna DPRD;
h. DPRD bersama Bupati melakukan pembahasan atas rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan status Desa menjadi Kelurahan, dan bila diperlukan dapat mengikutsertakan Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat desa;
i. Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan status Desa menjadi Kelurahan yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
j. Penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan status Daesa menjadi Kelurahan disampaikan oleh pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama;
k. Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan status desa menjadi kelurahan ditetapkan oleh Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak rancangan tersebut disetujui bersama;
l. Dalam hal syahnya rancangan Peraturan Daerah tentang perubahyan status Desa menjadi Kelurhan yang telah ditetapkan oleh Bupati, sekretaris daerah mengundang Peraturan daerah tersebut di dalam Lembaran Daerah.

Berubahnya status Desa menjadi Kelurahan, seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan desa menjadi kekayaan daerah Kabupaten. Kekayaan dan sumber-sumber pendapatan tersebut dikelola oleh kelurahan bersangkutan untuk kepentingan masyarakat.

Ditetapkannya status desa menjadi kelurahan, kewenangan desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat, berubah menjadi kewenangan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Melalui Camat. Desa yang berubah status menjadi kelurahan, Lurah dan Perangkatnya di isi dari Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Kepala Desa dan Perangkat Desa serta anggota BPD dari Desa yang diubah statusnya menjadi Kelurahan, diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan diberikan penghargaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Berubahnya status Desa menjadi Kelurahan, seluruh sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Desa tersebut dialihkan menjadi aset kelurahan. Pengalihan sarana dan prasarana tersebut berdasarkan hasil musyawarah masyarakat setempat yang selanjutnya dibuat berita acaranya. Sarana dan prasarana tersebut selanjutnya dikelola oleh Kelurahan yang bersangkutan untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.

4.2 Rencana Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung

4.2.1 Rencana Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan di Desa Pamekaran

Perubahan status desa menjadi kelurahan harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah.

1. Luas wilayah tidak berubah;
2. Jumlah penduduk paling sedikit 4.500 jiwa atau 900 KK;
3. Prasarana dan sarana pemerintahan yang memadai bagi terselenggaranya pemerintahan kelurahan;
4. Potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha dan produksi serta keanekaragaman mata pencaharian;
5. Kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan nilai agraris ke jasa industri;
6. Meningkatnya volume pelayanan.

Desa yang telah memenuhi persyaratan untuk menjadi kelurahan di atas maka desa tersebut telah layak menjadi kelurahan. Syarat yang pertama adalah luas wilayah tidak berubah. Luas wilayah dari Desa Pamekaran yaitu seluas 158.545 ha/m^2. Luas wilayah Desa Pamekaran dari tahun sebelumnya tidak mengalami perubahan. Hanya saja adanya perubahan fungsi dari penggunaan wilayah tersebut yang lebih banyak dipergunakan sebagai perumahan. Desa Pamekaran telah memenuhi syarat yang pertama.

Syarat kedua yaitu jumlah penduduk paling sedikit 4.500 jiwa atau 900 KK. Desa Pamekaran mempunyai jumlah penduduk sebanyak 10.584 orang yang meningkat dari tahun lalu sebanyak 10.230 orang. Untuk Kepala keluarga yang ada di Desa Pamekaran sebanyak 2.965 KK. Berarti Desa Pamekaran telah

memenuhi syarat yang kedua dimana jumlah penduduk lebih dari 4500 jiwa dan 900 KK.

Syarat yang ketiga adalah prasarana dan sarana pemerintahan yang memadai bagi terselenggaranya pemerintahan kelurahan. Terdapat gedung kantor sebagai sarana kerja pemerintahan di Desa Cingcin yang masih dalam keadaan baik. Terdapat prasarana lainnya sebagai penunjang kerja seperti balai desa, listrik, air bersih dan telepon tetapi rumah dinas kepala desa dan rumah dinas perangkat desa tidak ada. Untuk inventaris dan alat tulis kantor dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.1
Daftar Inventaris Kantor di Desa Pamekaran

Nama barang	Jumlah
Mesin tik	2 buah
Meja	9 buah
Kursi	109 buah
Almari arsip	4 buah
Komputer	3 buah
Kendaraan dinas	2 buah

Sumber : Monografi Desa Pamekaran tahun 2008.

Berdasarkan tabel di atas inventaris dan alat tulis kantor telah memenuhi kebutuhan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga Desa Pamekaran telah memenuhi syarat yang ketiga.

Syarat yang keempat adalah potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha dan produksi serta keanekaragaman mata pencaharian. Desa Pamekaran memiliki berbagai jenis usaha dan jasa yang dilakukan oleh masyarakat. Usaha dan jasa tersebut sangatlah potensial walaupun mengalami berbagai kendala permodalan termasuk sarana dan prasarana. Usaha dan jasa tersebut menyerap banyak tenaga kerja sehingga dapat mengurangi angka pengangguran. Usaha yang berkembang di Desa Pamekaran terdiri dari usaha kecil dan menengah. Desa Pamekaran telah memenuhi persyaratan yang keempat.

Syarat yang kelima yaitu kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan nilai agraris ke jasa industri. Industri kecil dan menengah yang ada di Desa Pamekaran berupa industri makanan, industri material bahan bangunan, industri kerajinan dan rumah makan dan restoran. Tanaman pangan yang dikelola hanya berupa padi sawah karena semua sudah beralih fungsi menjadi industri kecil dan menengah. Sesuai dengan pernyataan di atas berarti Desa Pamekaran telah memenuhi syarat yang kelima.

Syarat yang keenam adalah meningkatnya volume pelayanan. Terdapat berbagai pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Pamekaran termasuk pelayanan pendidikan, kesehatan, ekonomi dan sebagainya. Desa Pamekaran telah memenuhi syarat yang keenam.

Sesuai dengan keterangan di atas, Desa Pamekaran telah memenuhi semua syarat-syarat yang diperlukan dalam rencana perubahan status dari desa menjadi kelurahan. Oleh karena itu Desa Pamekaran telah layak untuk berubah status dari desa menjadi menjadi kelurahan.

4.2.2 Rencana Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan di Desa Cingcin

Syarat yang pertama adalah luas wilayah tidak berubah. Luas wilayah dari Desa Cingcin tidak begitu luas yaitu sekitar 110.358,599 ha/m^2. Luas wilayah Desa Cingcin dari tahun sebelumnya tidak mengalami perubahan. Luas wilayah tersebut lebih banyak digunakan sebagai perumahan. Syarat yang pertama telah dipenuhi oleh Desa Cingcin.

Syarat kedua yaitu Jumlah penduduk paling sedikit 4.500 jiwa atau 900 KK. Desa Cingcin mempunyai jumlah penduduk sebanyak 18.160 orang yang meningkat dari tahun lalu sebanyak 10.010 orang. Untuk Kepala keluarga yang ada di Desa Pamekaran sebanyak 4773 KK. Berarti Desa Cingcin telah memenuhi syarat yang kedua dimana jumlah penduduk lebih dari 4500 jiwa dan 900 KK.

Syarat yang ketiga adalah prasarana dan sarana pemerintahan yang memadai bagi terselenggaranya pemerintahan kelurahan. Terdapat gedung kantor sebagai sarana kerja pemerintahan di Desa Cingcin masih dalam keadaan baik. Terdapat prasarana lainnya sebagai penunjang kerja seperti balai desa, listrik, air bersih dan telepon tetapi rumah dinas kepala desa dan rumah dinas perangkat desa tidak ada. Untuk inventaris dan alat tulis kantor dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.2
Daftar Inventaris Kantor di Desa Cingcin

Nama barang	Jumlah
Mesin tik	3 buah
Meja	8 buah
Kursi	20 buah
Almari arsip	3 buah
Komputer	1 buah
Kendaraan dinas	1 buah

Sumber : Monografi Desa Cingcin tahun 2008.

Berdasarkan tabel di atas inventaris kantor pada Desa Cingcin masih belum memadai dalam pemenuhan kebutuhan dalam pemerintahan.

Syarat yang keempat adalah potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha dan produksi serta keanekaragaman mata pencaharian. Desa Cingcin memiliki berbagai jenis usaha dan jasa yang dilakukan oleh masyarakat. Tetapi usaha dan jasa tersebut kurang

potensial karena berbagai kendala. Sebagian besar penduduk bekerja sebagai pegawai perusahaan swasta selain itu masih banyak angka pengangguran di Desa Cingcin.Usaha yang diberdayakan hanya pada bidang peternakan. Hal ini berarti Desa Cingcin belum memenuhi syarat yang keempat.

Syarat yang kelima yaitu kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan nilai agraris ke jasa industri. Industri kecil dan menengah yang ada di Desa Cingcin berupa industri makanan, industri kerajinan dan rumah makan dan restoran. Hanya sedikit penduduk yang mengembangkan jasa industri karena terkendala sarana dan prasarana. Sehingga Desa Cingcin belum memenuhi syarat yang kelima.

Syarat yang keenam adalah meningkatnya volume pelayanan. Proses pelayanan kepada masyarakat masih sangat kurang. Masyarakat kurang antusias dengan segala bentuk kegiatan pemerintahan. Selain itu, pelayanan yang masih terkendalan sarana dan prasarana yang menunjang proses pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan keterangan di atas Desa Cingcin belum memenuhi beberapa syarat untuk berubah status menjadi kelurahan. Oleh karena itu, Desa Cingcin belum layak untuk berubah status dari desa menjadi kelurahan.

4.2.3 Rencana Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan di Desa Sadu

Syarat yang pertama adalah luas wilayah tidak berubah. Luas wilayah dari Desa Sadu sangat luas yaitu sekitar 244.110 ha/m^2. Luas wilayah Desa Sadu dari tahun sebelumnya tidak mengalami perubahan. Luas wilayah tersebut lebih banyak digunakan sebagai ladang. Desa Sadu telah memenuhi syarat yang pertama.

Syarat kedua yaitu jumlah penduduk paling sedikit 4.500 jiwa atau 900 KK. Desa Sadu mempunyai jumlah penduduk sebanyak 9.149 orang. Untuk Kepala keluarga yang ada di Desa Sadu sebanyak 2.149 KK. Berarti Desa Sadu telah memenuhi syarat yang kedua dimana jumlah penduduk lebih dari 4500 jiwa dan 900 KK.

Syarat yang ketiga adalah prasarana dan sarana pemerintahan yang memadai bagi terselenggaranya pemerintahan kelurahan. Terdapat gedung kantor sebagai sarana kerja pemerintahan di Desa Sadu tetapi dalam keadaan rusak. Terdapat prasarana lainnya sebagai penunjang kerja seperti balai desa, listrik, air bersih, telepon, rumah dinas kepala desa dan rumah dinas perangkat desa. Untuk inventaris dan alat tulis kantor dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.3
Daftar Inventaris Kantor di Desa Sadu

Nama barang	Jumlah
Mesin tik	2 buah
Meja	8 buah
Kursi	60 buah
Almari arsip	3 buah
Komputer	1 buah
Kendaraan dinas	1 buah

Sumber : Monografi Desa Sadu tahun 2008.

Dari daftar inventaris di atas cukup memenuhi bagi pelaksanaan pemerintahan di Desa Sadu. Hal ini berarti bahwa Desa Sadu telah memenuhi syarat yang ketiga yaitu adanya sarana dan prasarana penunjang terselenggaranya pemerintahan kelurahan.

Syarat yang keempat adalah potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha dan produksi serta keanekaragaman mata pencaharian. Penduduk Desa Sadu lebih banyak pada usaha jasa keterampilan dan usaha tersebut cukup potensial. Dengan banyaknya jasa keterampilan yang dilakukan oleh masyarakat mengurangi angka pengangguran di Desa Sadu. Sebagian besar penduduk bekerja sebagai petani. Untuk itu, usaha yang diberdayakan pada bidang pertanian. Syarat yang keempat telah dipenuhi oleh Desa Sadu.

Syarat yang kelima yaitu kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan nilai agraris ke jasa industri. Industri kecil dan menengah yang ada di Desa Sadu berupa industri makanan, industri kerajinan dan rumah makan dan restoran. Hanya sedikit penduduk yang mengembangkan jasa industri karena lebih mengutamakan sektor pertanian dan peternakan. Oleh karena itu Desa Sadu tidak memenuhi syarat yang kelima.

Syarat yang keenam adalah meningkatnya volume pelayanan. Proses pelayanan kepada masyarakat mulai meningkat. Masyarakat memerlukan pelayanan dari pemerintah. Masyarakat berperan aktif dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah.

Berdasarkan keterangan di atas Desa Sadu sudah memenuhi beberapa syarat untuk berubah status menjadi kelurahan. Oleh karena itu, Desa Sadu layak untuk berubah status dari desa menjadi kelurahan.

4.2.4 Rencana Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan di Desa Sekarwangi

Syarat yang pertama adalah luas wilayah tidak berubah. Luas wilayah dari Desa Sekarwangi luasnya hanya sekitar 116 ha/m^2. Luas wilayah tersebut lebih banyak digunakan sebagai lahan persawahan. Luas wilayah untuk menjadi kelurahan masih sangat kurang. Tetapi karena luas wilayahnya tidak mengalami

perubahan maka Desa Sekarwangi memenuhi persyaratan yang pertama.

Syarat kedua yaitu jumlah penduduk paling sedikit 4.500 jiwa atau 900 KK. Desa Sekarwangi mempunyai jumlah penduduk sebanyak 6.327 jiwa. Untuk Kepala keluarga yang ada di Desa Sekarwangi sebanyak 1.790 KK. Berarti Desa Sekarwangi memenuhi syarat yang kedua dimana jumlah penduduk lebih dari 4500 jiwa dan 900 KK.

Syarat yang ketiga adalah prasarana dan sarana pemerintahan yang memadai bagi terselenggaranya pemerintahan kelurahan. Terdapat gedung kantor sebagai sarana kerja pemerintahan di Desa Sekarwangi dan dalam keadaan baik. Terdapat prasarana lainnya sebagai penunjang kerja seperti balai desa, listrik, air bersih, telepon, rumah dinas kepala desa. Untuk inventaris dan alat tulis kantor dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.4
Daftar Inventaris Kantor di Desa Sekarwangi

Nama barang	Jumlah
Mesin tik	1 buah
Meja	8 buah
Kursi	60 buah
Almari arsip	3 buah
Komputer	- buah
Kendaraan dinas	2 buah

Sumber : Monografi Desa Sekarwangi tahun 2008.

Dari tebel di atas sarana komputer belum tersedia di Desa Sekarwangi. Padahal untuk saat ini fasilitas komputer sangat diperlukan untuk memberikan kemudahan dalam proses pekerjaan.

Syarat yang keempat adalah potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha dan produksi serta keanekaragaman mata pencaharian. Potensi ekonomi Desa Sekarwangi kurang potensial. Tidak ada pengelolaan yang baik dalam peningkatan sektor ekonomi sehingga kurangnya kemajuan di masyarakat. Sebagian besar penduduk bekerja sebagai buruh tani.

Syarat yang kelima yaitu kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan nilai agraris ke jasa industri. Sebagian besar penduduk yang tinggal berasal dari suku sunda dan ada sedikit dari pendatang yaitu dari jawa dan batak. Tidak terdapat industri yang dikelola di Desa Sekarwangi. Hanya sedikit penduduk yang mengembangkan jasa industri karena lebih mengutamakan sektor pertanian dan peternakan. Oleh karena itu Desa Sekarwangi belum memenuhi syarat yang kelima.

Syarat yang keenam adalah meningkatnya volume pelayanan. Proses pelayanan kepada masyarakat belum meningkat. Masyarakat kurang berperan aktif dalam setiap kegiatan pemerintah. Sehingga Desa Sekarwangi belum memenuhi syarat yang keenam.

Berdasarkan keterangan di atas Desa Sekarwangi belum memenuhi beberapa syarat untuk berubah status menjadi kelurahan. Oleh karena itu, Desa Sekarwangi belum layak untuk berubah status dari desa menjadi kelurahan.

4.2.5 Rencana Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan di Desa Soreang

Luas wilayah Desa Soreang menurut penggunaan yaitu Luas pemukiman 4.790 ha/m^2 . Luas persawahan 157.650 ha/m^2 . Luas kuburan 1.000 ha/m^2. Luas pekarangan/tegal 3.304 ha/m^2. Perkantoran 26.980 ha/m^2. Total luas 231.070 ha/m^2 . Wilayahnya masih cukup luas dan potensial sehingga masuk syarat yang pertama.

Jumlah penduduk di Desa Soreang sebanyak 16.242 orang dengan jumlah laki-laki 8218 orang dan perempuan 8024 orang. Jumlah kepala keluarga di Desa Soreang sebanyak 4616 KK dengan kepadatan penduduk 70 jiwa/km^2. Berarti Desa Soreang sudah memenuhi persyaratan yang kedua yaitu jumlah penduduk lebih dari 4500 jiwa dan 900 KK.

Syarat yang ketiga adalah prasarana dan sarana pemerintahan yang memadai bagi terselenggaranya pemerintahan kelurahan. Terdapat gedung kantor sebagai sarana kerja pemerintahan di Desa Soreang dan dalam keadaan baik. Terdapat prasarana lainnya sebagai penunjang kerja seperti balai desa, listrik, air bersih, telepon. Untuk inventaris dan alat tulis kantor dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.5
Daftar Inventaris Kantor di Desa Soreang

Nama barang	Jumlah
Mesin tik	- buah
Meja	7 buah
Kursi	15 buah
Almari arsip	2 buah
Komputer	- buah
Kendaraan dinas	- buah

Sumber : Monografi Desa Soreang tahun 2008.

Dari tabel di atas sarana komputer dan mesin tik tidak tersedia di Desa Soreang. Padahal untuk saat ini fasilitas komputer sangat diperlukan untuk memberikan kemudahan dalam proses pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu, Desa Soreang tidak memenuhi syarat yang ketiga mengenai prasarana dan sarana pemerintahan.

Syarat yang keempat adalah potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha dan produksi serta keanekaragaman mata pencaharian. Potensi ekonomi Desa Soreang cukup potensial. Terlihat dari berkembangnya industri rumahan yang berupa industri kerajinan yang menyerap banyak tenaga kerja. Mata pencaharian yang beragam terutama penduduk banyak

yang bermatapencaharian sebagai buruh tani. Desa Soreang memenuhi syarat yang keempat.

Syarat yang kelima yaitu kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan nilai agraris ke jasa industri. Sebagian besar penduduk yang tinggal berasal dari suku sunda dan ada sedikit dari pendatang yaitu dari jawa dan batak. Terdapat industri yang dikelola di Desa Soreang. Sudah cukup banyak penduduk yang mengembangkan jasa industri karena lebih menguntungkan daripada sektor pertanian dan peternakan.

Syarat yang keenam adalah meningkatnya volume pelayanan. Proses pelayanan kepada masyarakat belum meningkat. Masyarakat berperan aktif dalam setiap kegiatan pemerintah. Tetapi terkendala sarana dan prasarana penunjang proses pelayanan. Hal itu menyebabkan pelayanan yang kurang optimal dan menjadi terhambat dalam perkembangannya.

Berdasarkan keterangan di atas Desa Soreang memenuhi 4 syarat untuk merubah status dari desa menjadi kelurahan. Sehingga Desa Soreang telah layak untuk merubah statusnya dari Desa menjadi Kelurahan.

4.2.6 Rencana Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan di Desa Parung Serab

Luas wilayah Desa Parung Serab menurut penggunaan yaitu Luas pemukiman 30 ha/m^2 . Luas persawahan 137 ha/m^2 . Luas kuburan 0.4 ha/m^2. Luas pekarangan/tegal 1.2 ha/m^2. Perkantoran 0.4 ha/m^2. Total luas 190.6 ha/m^2 dan dari tahun sebelumnya tidak mengalami perubahan sehingga syarat pertama sudah terpenuhi.

Jumlah penduduk di Desa Parung Serab sebanyak 6.757 orang dengan jumlah laki-laki 3420 orang dan perempuan 3337 orang. Jumlah kepala keluarga di Desa Parung Serab sebanyak 1063 KK dengan kepadatan penduduk 120 jiwa/km^2. Ini menunjukkan bahwa Desa Parung Serab telah memenuhi persyaratan yang kedua yaitu jumlah penduduk lebih dari 4500 jiwa dan 900 KK.

Syarat yang ketiga adalah prasarana dan sarana pemerintahan yang memadai bagi terselenggaranya pemerintahan kelurahan. Terdapat gedung kantor sebagai sarana kerja pemerintahan di Desa Parung Serab dan dalam keadaan baik. Terdapat prasarana lainnya sebagai penunjang kerja seperti balai desa, listrik, air bersih, telepon. Untuk inventaris dan alat tulis kantor dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.6
Daftar Inventaris Kantor di Desa Parung Serab

Nama barang	Jumlah
Mesin tik	2 buah
Meja	6 buah
Kursi	188 buah
Almari arsip	3 buah
Komputer	2 buah
Kendaraan dinas	- buah

Sumber : Monografi Desa Parung Serab tahun 2008.

Dari tabel di atas inventaris kantor sudah memadai. Sehingga pemerintah desa dapat memberikan kemudahan dalam proses pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu, Desa Parung Serab sudah memenuhi syarat yang ketiga mengenai prasarana dan sarana pemerintahan.

Syarat yang keempat adalah potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha dan produksi serta keanekaragaman mata pencaharian. Potensi ekonomi Desa Parung Serab potensial. Terlihat dari berkembangnya industri kecil dan menengah yang menyerap banyak tenaga kerja. Mata pencaharian yang beragam terutama penduduk banyak yang bermatapencaharian sebagai petani.

Syarat yang kelima yaitu kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan nilai agraris ke jasa industri. Sebagian besar penduduk yang tinggal berasal dari suku sunda dan ada sedikit dari pendatang yaitu dari jawa. Terdapat industri yang dikelola di Desa Parung Serab tetapi hanya sedikit penduduk yang mengembangkan jasa industri karena lebih mengutamakan sektor pertanian dan peternakan. Desa Parung serab belum memenuhi syarat yang kelima.

Syarat yang keenam adalah meningkatnya volume pelayanan. Proses pelayanan kepada masyarakat belum mengalami peningkatan. Masyarakat kurang berperan aktif dalam setiap kegiatan pemerintah. Selain itu sarana dan prasarana yang masih sangat terbatas yang menghambat proses pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, petugas pelayanan pun masih terbatas dan tingkat pendidikannya masih kurang. Hal ini berarti Desa Parung Serab belum memenuhi syarat yang keenam. Berdasarkan keterangan di atas Desa Parung Serab memenuhi 3 syarat untuk merubah status dari desa menjadi kelurahan. Sehingga Desa Parung Serab belum layak untuk merubah statusnya dari Desa menjadi Kelurahan.

5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, kesimpulan yang diperoleh adalah:

1. Perubahan status dari desa menjadi kelurahan di Desa Pamekaran sudah layak dilaksanakan. Desa Pamekaran sudah memenuhi semua syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah No. 9

Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan.

2. Desa Cingcin belum layak untuk berubah status dari Desa menjadi kelurahan karena tidak memenuhi beberapa syarat yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah. Syarat-syarat yang tidak terpenuhi yaitu syarat pertama yaitu wilayah yang kurang memadai; syarat ketiga tentang prasarana dan sarana pemerintahan yang belum memadai.
3. Desa Sadu sudah layak untuk berubah status menjadi kelurahan karena telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
4. Desa Sekarwangi belum layak berubah status menjadi kelurahan. Ada beberapa syarat yang tidak dipenuhi oleh Desa Sekarwangi yaitu syarat yang pertama mengenai luas wilayah, syarat yang keempat yaitu potensi ekonomi yang kurang potensial serta syarat yang keenam dimana belum ada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
5. Desa Soreang layak untuk berubah status menjadi kelurahan. Walaupun dari segi sarana dan prasarana pemerintahannya belum memadai.
6. Desa Parung Serab belum layak untuk berubah status menjadi kelurahan karena masih banyak syarat-syarat yang belum terpenuhi untuk merubah statusnya menjadi kelurahan.

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, kami merekomendasikan:

1. Perlu adanya studi kelayakan lebih lanjut apabila akan ada kebijakan peningkatan status desa jadi kelurahan.
2. Sosialisasi kepada masyarakat perlu dilakukan sedini mungkin.
3. Peningkatan fasilitas dan kapasitas desa yang statusnya akan diubah jadi kelurahan.

DAFTAR PUSTAKA

Antlov, Hans. (2003). *Negara Dalam Desa.* Yogyakarta:LAPERA Pustaka Utama.

Dwipayarna Ari. AAGN, Eko, Sutoro. (2003). *Membangun Good Governance di Desa.* Yogyakarta:IRE Press.

---------- *Pembaharuan Desa Secara Partisipatif.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Hasibuan, Malayu S.P. 2003. *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara.

Kaho, Yoseph Riwu. (2002). *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia.* Jakarta; PT Raja Grafindo Persada.

Marhijanto Bambang. 1995. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Populer*. Surabaya: Bintang Timur.

Nurhidiyah, R.E. 2003. *Keperawatan dan Perubahan. Makalah Tugas Akhir Pada Fakultas Kedokteran Program Studi Ilmu Keperawatan*. Universitas Sumatera Utara.

Osborn, David dan Ted, Gabler, (1992). *Reinventing Government,*
- Canada:Addison Wesley Pubhlishing Company.

---------- dan Petter, PIastrik. (1996). *Banishing Bureaucracy, The Five Strategies For Reinventing Government.* New York:Addison Wesley Pubhlishing Company Inc.

Widjaja, HAW. (2003). *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh.* Jakarta:Radjawali Press.

Santoso Purwo dkk (2003). *Pembaharuan Desa Secara Partisipatif,* Yogyakarta:Pustaka Pelajar.

Sedarmayanti. *Restrukturisasi dan Pemberdayaan Organisasi lintuk menghadapi Perubahan Lingkungan.* Bandung:Mandar Maju.

Prosiding Workshop NasionaL (2002). *Desentralisasi dan Tata Pemerintahan Desa Monitoring dan Evaluasi Berpartisipasi.* Fakultas Ekononii :Unibraw.

Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor* 32 *Tahun* 2004 *Tentang Pernerintahan Daerah*

----------. (2005). *Peraturan Pemerintuii Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Pemerintahan Desa.*

----------, (2005). *Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Pemerintahan Kelurahan.*